

PEJABAT – PENUNJUKAN – MELAKSANAKAN – PENGELOLAAN – BARANG MILIK NEGARA – PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

2023

KEPMEN ESDM NO. 32.K/HK.02/MEM.S/2023 LL KESDM 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Barang atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara mengatur lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat dan teknis pelaksanaan yang menjadi tugas dan wewenangnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat untuk Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2014; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 27 Th 2014 jo PP No. 28 Th 2020; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; PMK No. 225/PMK.06/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalankan tugas di bidang pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (BMN PKP2B), meliputi:
 - a. melakukan penatausahaan, inventarisasi, dan penelitian administratif, dan pemeriksaan fisik atas BMN PKP2B,
 - b. menerima dan melakukan verifikasi atas pelaporan daftar BMN PKP2B yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang,
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan BMN PKP2B kepada Pengelola Barang, dan
 - d. melakukan Penghapusan atas BMN PKP2B berdasarkan persetujuan Pengelola Barang.

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kontraktor Perjanjian Karya Pertambangan Batubara, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2023.